

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 34 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAHAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat, Kewenangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan terutama tentang perizinan penetapan tarif retribusi izin pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu adalah kewenangan Kabupaten Lahat;
- b. bahwa kenyataan di dalam hutan rakyat/kebun rakyat masih terdapat tegakan kayu dan hasil hutan lainnya yang tumbuh secara alami maupun hasil budidaya, yang perlu digali sebagai pendapatan daerah;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional maupun lokal terhadap bahan baku industri kayu dan bukan kayu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan perlu mengaturnya kedalam ketentuan sendiri;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point a, b, dan c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tinggakt II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Mengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/KPTS.II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 858/KPTS.II/1999 dan Nomor 859/KPTS.II/1999 perihal besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Persatuan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PEMANFAATAN HASIL HUTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lahat;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat;
6. Dinas Teknis adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat;

7. Hutan Milik/Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas sebidang tanah yang telah dibebani hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
8. Hasil Hutan Milik/Hutan Rakyat adalah benda-benda hayati dan non hayati baik kayu dan non kayu yang dihasilkan dari hutan milik/hutan rakyat;
9. Wajib Bayar dan Wajib Setor adalah pemegang izin pemanfaatan kayu pada tanah milik/hutan rakyat yang mempunyai kewajiban menghitung dan menyetor retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kepada Pemerintah Daerah atas kayu bulat atau hasil hutan lainnya yang dijual kepada pihak ketiga atau digunakan /dipakai sendiri;
10. Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan disingkat (RIPHH);
11. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah produksi hasil hutan dari izin pemanfaatan/pemungutan/pengumpulan hasil hutan yang dikeluarkan yang memuat data tentang volume, jenis, panjang batang, diameter dan nomor batang;
12. Pemanfaatan hasil hutan adalah usaha penanaman, pemeliharaan, penebangan, pemungutan/ pemanfaatan/pengumpulan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
13. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta melakukan pemrosesan terhadap tersangka tindak pidana dibidang retribusi daerah tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan.

## **BAB II PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati Lahat melalui dinas teknis;
- (2) Izin pemanfaatan hasil hutan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan :
  - a. hutan milik/hutan rakyat dilengkapi sertifikat hak milik;

- b. apabila tidak ada sertifikat hak milik maka harus ada surat keterangan pendaftaran tanah dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang;
- c. khusus untuk hasil hutan bukan kayu harus ada surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat tentang lokasi pemungutan/pengumpulan hasil hutan yang dipungut.

### **Pasal 3**

- (1) Izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b diajukan kepada Bupati melalui Dinas Teknis dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten;
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Potensi Hasil Hutan Milik/hutan Rakyat/Kebun Rakyat oleh Dinas Teknis.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a) surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat tentang lokasi pemungutan /pengumpulan hasil hutan bukan kayu;
  - b) surat persetujuan tetangga yang diketahui Kepala Dinas/Lurah setempat tentang lokasi pengumpulan hasil hutan bukan kayu;
  - c) berita acara pemeriksaan hasil hutan bukan kayu oleh Dinas Teknis.

### **Pasal 4**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada perorangan/Pemilik Tanaman, Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha lainnya;
- (2) Koperasi Unit Desa yang didirikan secara resmi dan duberikan secara selektif ditinjau dari segi domisili dan tujuan pemanfaatanya.

### **Pasal 5**

- (1) Izin pemanfaatan Hasil Hutan berupa kayu pada Tanah Milik/Hutan Rakyat diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan luas Maksimal 25 Ha dan Volume maksimal 500 M kayu bulat;

- (2) Izin pemanfaatan/pemungutan/pengumpulan hasil hutan bukan kayu diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan volume maksimal 25 (dua puluh lima) ton atau 25.000 batang atau setara dengan itu;
- (3) Khusus untuk areal hutan adat/marga, izin pemungutan hasil hutannya ditentukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila hasil hutannya diperdagangkan tetap dikenakan tarif PSHD dan retribusi hasil hutan;
- (4) Izin khusus bagi PT.Perkebunan yang akan meremajakan Kebun (replanting) dan akan memanfaatkan kayu hasil land clearing (pembongkaran) kebun, Luas dan Volume yang diizinkan disesuaikan dengan rencana Perusahaan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat laporan Hasil Produksi semua kayu atau hasil hutan lainnya dari areal yang diizinkan;
- (2) Laporan hasil Produksi diperiksa dan disahkan oleh aparat Dinas Teknis;
- (3) Laporan hasil Produksi dibuat untuk periode tiga puluh hari dan disampaikan kepada Dinas Teknis ;
- (4) Angkutan Hasil Hutan berupa kayu dan bukan kayu harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Biaya pelaksanaan pemeriksa potensi atas izin yang dimohon, dibebankan kepada pemohon izin;
- (2) Terhadap semua kayu hasil tebangan pada hutan milik/hutan rakyat/perkebunan kebun rakyat dan areal penggunaan lainnya (apl) serta hasil hutan bukan kayu yang bukan kayu yang dikenakan retribusi izin pemanfaatan hasil hutan (RIPHH) sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) disektor kehutanan dan perkebunan;

- (3) Pemungutan dan peyetoran Reterebusi dilakukan oleh pemegang izin yang bersangkutan ke Kas Daerah melalui Dinas Teknis;
- (4) Pemegang izin sebagai wajib bayar dan wajib setor setiap bulan diwajibkan membuat surat perhitungan pembayaran dan penyeteroran (SPP) bulan retribusi sebagai dasar pembayaran dan peyetoran retribusi;
- (5) Pembayaran dan peyetoran retribusi dilakukan oleh pemegang izin atas kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan berdasarkan LHP yang dibuat pemegang izin setiap periode tertentu/setiap bulan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemegang izin dalam melaksanakan penebangan pengangkutan kayu harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan umum, demikian juga untuk pemungutan/pemanfaatan hasil hutan;
- (2) Pemegang izin tidak diizinkan melakuakn penebangan pada lahan yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % persen, jarak kurang dari 50 meter dari sempadan, tepi sungai dan atau di sekitar mata air/sumber air.

### **BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin pemanfaatan hasil hutan berdasarkan jenis hasil huutan yang dimanfaatkan / dihasilkan persatuan jenis (M3, Batang, ton, SM, Kg, Liter, Lembar);
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surta keputusan Kepala Daerah.

### **BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas Teknis menerima dan menatausahakan surat bukti perhitungan pembayaran retribusi dari wajib bayar dan wajib setor sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Dinas Teknis wajib menyetor retribusi kepada kas daerah selambat-lambatnya setiap akhir bulan.

#### **Pasal 11**

- (1) Instansi pemungutan harus menyelenggarakan administrasi pembukuan dengan tertib dan teratur terhadap semua kegiatan pemungutan retribusi izin pemanfaatan hasil hutan;
- (2) Instansi pemungutan secara teratur dan berkesinambungan diwajibkan memberikan laporan bulanan/laporan insidental kepada Kepala Daerah.

### **BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan retribusi izin pemanfaatan hasil hutan dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap bulan Kepala Dinas Teknis wajib melaporkan kepada Kepala Daerah tentang pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan.

### **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap 30 (tiga puluh) hari keterlambatan.

### **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ketentuan pasal 9 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### **BAB IX PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Pemanfaatan kayu hasil hutan pada Hutan Milik/Hutan Rakyat/Areal Penggunaan Lalu (APL) khusus untuk kebutuhan keluarga (rumah tangga) atau keperluan mendirikan / memperbaiki rumah ibadah atau bangunan lain untuk kepentingan umum maksimum 3 M<sup>3</sup> tidak memerlukan izin, tapi tetap membayar retribusi secara langsung kepada instansi pemungut.

### **Pasal 17**

Surat izin pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan kepada pihak ketiga dan hanya berlaku sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala daerah.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Disahkan di Lahat

Pada tanggal 24 Agustus 2001

**BUPATI LAHAT**

ttd

**H. HARUNATA**

Diundangkan di Lahat

Pada tanggal 28 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd.

**A. FACHRI**  
NIP. 010091301

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2001 NOMOR 65**